



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiman alias Ambut Bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 025, Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Budiman alias Ambut Bin Jamaluddin ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/21/X/RES.1.24/2022 tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa Budiman alias Ambut Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tuntutan:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN alias AMBUT Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "penganiayaan", sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Sebilah Pisau Badik terbuat dari besi beserta sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN Alias AMBUT Bin JAMALUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Diponegoro RT. 016

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, Tersangka yang sedang berbiara dengan seorang perempuan di daerah Prakla Jln. Diponegoro RT. 016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Kemudian pada saat Tersangka dan perempuan tersebut berjalan di tengah jalan, secara tiba-tiba datang melintas sebuah mobil pick-up yang dikendarai oleh Saksi AMIRUDDIN Bin PALLAO dan hampir menabrak Tersangka. Kemudian Tersangka yang marah terhadap perbuatan Saksi AMIRUDDIN yang mengemudikan mobil Pickup tersebut, Tersangka langsung berteriak dan menyuruh Saksi AMIRUDDIN keluar dari mobil. Namun Saksi AMIRUDDIN yang keluar dari mobil Pickup sambil membawa besi pemukul es membuat Tersangka menjadi takut dan mundur sambil mengancam Saksi AMIRUDDIN. Setelah itu Saksi AMIRUDDIN langsung mengendarai Mobil Pickup pergi dari tempat tersebut, namun Tersangka yang dalam keadaan emosi langsung pergi mengambil pisau badik. Kemudian Tersangka yang sudah mendapatkan pisau badik pergi kembali ke daerah prakla tepatnya di Jln. Diponegoro RT.016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk menunggu Saksi AMIRUDDIN, tidak lama kemudian Saksi AMIRUDDIN yang mengendarai mobil pickup melewati daerah prakla. Melihat hal tersebut, Tersangka langsung menghadang mobil pickup yang dikendarai Saksi AMIRUDDIN dan mengancam sambil menusuk-nusukan kearah Saksi AMIRUDDIN yang berada di dalam mobil pickup. Lalu, Saksi AMIRUDDIN langsung mengeluarkan besi pemukul es untuk menghalau Tersangka namun Tersangka berhasil menusukkan pisau badik tersebut kearah lengan bawah kanan dari Saksi AMIRUDDIN hingga menimbulkan luka. Kemudian Saksi AMIRUDDIN yang takut langsung meminta maaf kepada Tersangka dan Tersangka langsung meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, Saksi AMIRUDDIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN Alias AMBUT Bin JAMALUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Diponegoro RT. 016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, Tersangka yang sedang berbiara dengan seorang perempuan di daerah Prakla Jln. Diponegoro RT. 016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Kemudian pada saat Tersangka dan perempuan tersebut berjalan di tengah jalan, secara tiba-tiba datang melintas sebuah mobil pick-up yang dikendarai oleh Saksi AMIRUDDIN Bin PALLAO dan hampir menabrak Tersangka. Kemudian Tersangka yang marah terhadap perbuatan Saksi AMIRUDDIN yang mengemudikan mobil Pickup tersebut, Tersangka langsung berteriak dan menyuruh Saksi AMIRUDDIN keluar dari mobil. Namun Saksi AMIRUDDIN yang keluar dari mobil Pickup sambil membawa besi pemukul es membuat Tersangka menjadi takut dan mundur sambil mengancam Saksi AMIRUDDIN. Setelah itu Saksi AMIRUDDIN langsung mengendarai Mobil Pickup pergi dari tempat tersebut, namun Tersangka yang dalam keadaan emosi langsung pergi mengambil pisau badik. Kemudian Tersangka yang sudah mendapatkan pisau badik pergi kembali ke daerah prakla tepatnya di Jln. Diponegoro RT.016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk menunggu Saksi AMIRUDDIN, tidak lama kemudian Saksi AMIRUDDIN yang mengendarai mobil pickup melewati daerah prakla. Melihat hal tersebut, Tersangka langsung menghadang mobil pickup yang dikendarai Saksi AMIRUDDIN dan mengancam sambil menusuk-nusukan kearah Saksi AMIRUDDIN yang berada di dalam mobil pickup. Lalu, Saksi AMIRUDDIN langsung mengeluarkan besi pemukul es untuk menghalau Tersangka namun Tersangka berhasil menusukkan pisau badik tersebut kearah lengan bawah kanan dari Saksi AMIRUDDIN hingga menimbulkan luka.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Tersangka kembali mengayunkan pisau badik tersebut dan menyuruh Saksi AMIRUDDIN untuk segera turun dari mobil pickup untuk meminta maaf. Kemudian Saksi AMIRUDDIN yang takut langsung meminta maaf kepada Tersangka dan Tersangka langsung meninggalkan tempat tersebut pergi ke arah Pelabuhan Prakla. Selanjutnya, pada saat Tersangka sudah di Pelabuhan Prakla datang Polisi mengamankan Tersangka ke Polsek Bontang Selatan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN Alias AMBUT Bin JAMALUDDIN, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jln. Diponegoro RT. 016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 Wita, Tersangka yang sedang berbiara dengan seorang perempuan di daerah Prakla Jln. Diponegoro RT. 016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Kemudian pada saat Tersangka dan perempuan tersebut berjalan di tengah jalan, secara tiba-tiba datang melintas sebuah mobil pick-up yang dikendarai oleh Saksi AMIRUDDIN Bin PALLAO dan hampir menabrak Tersangka. Kemudian Tersangka yang marah terhadap perbuatan Saksi AMIRUDDIN yang mengemudikan mobil Pickup tersebut, Tersangka langsung berteriak dan menyuruh Saksi AMIRUDDIN keluar dari mobil. Namun Saksi AMIRUDDIN yang keluar dari mobil Pickup sambil membawa besi pemukul es membuat Tersangka menjadi takut dan mundur sambil mengancam Saksi AMIRUDDIN. Setelah itu Saksi AMIRUDDIN langsung mengendarai Mobil Pickup pergi dari tempat tersebut, namun Tersangka yang dalam keadaan emosi langsung pergi mengambil pisau badik. Kemudian Tersangka yang sudah mendapatkan pisau badik pergi kembali ke daerah prakla tepatnya di Jln. Diponegoro RT.016 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk menunggu Saksi AMIRUDDIN, tidak lama kemudian Saksi AMIRUDDIN yang mengendarai mobil pickup melewati daerah prakla. Melihat hal tersebut, Tersangka langsung menghadang mobil pickup yang dikendarai Saksi AMIRUDDIN dan mengancam sambil menusuk-nusukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saksi AMIRUDDIN yang berada di dalam mobil pickup. Lalu, Saksi AMIRUDDIN langsung mengeluarkan besi pemukul es untuk menghalau Tersangka namun Tersangka berhasil menusukkan pisau badik tersebut kearah lengan bawah kanan dari Saksi AMIRUDDIN hingga menimbulkan luka. Kemudian Saksi AMIRUDDIN yang takut langsung keluar dari mobil dan meminta maaf kepada Tersangka, setelah itu Tersangka langsung meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya, Saksi AMIRUDDIN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontang Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan tersebut Saksi AMIRUDDIN Bin PALLAO mengalami mengalami luka sabetan di pergelangan tangan kanan, berdasarkan Surat Visum Et Repertum RS Amalia Bontang Nomor : 052/RS-AB/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elzanita Devi Erdika selaku Dokter Jaga RS. Amalia telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut surat keterangan tersebut bernama Amiruddi.n Dengan Hasil pemeriksaan luar:

Extrimitas Atas: Terdapat luka robek pada lengan bawah kanan bagian depan lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter

Dengan isi kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien seorang laki-laki berusia 37 tahun Terdapat luka robek pada lengan bawah kanan pasien laki-laki usia tigapuluh tujuh tahun akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin Bin Palao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, pukul 00.30 WITA di Jalan Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 23.30 WITA, dimana pada saat saksi yang sedang mengendarai mobil pick up kemudian pada saat melewati jalan tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar dengan seorang perempuan di tengah jalan, saksi yang dalam keadaan kaget pada saat itu hendak menghentikan mobil namun malah menginjak pedal gas, tetapi tidak menabrak Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung marah dan meneriaki saksi yang berada di dalam mobil, kemudian saksi keluar dari mobil dan mengeluarkan sebuah pemukul es sehingga Terdakwa langsung pergi dan berteriak "*saya tunggu kamu pulang*". Setelah itu saksi langsung pergi mengendari mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 00.30 WITA, saksi yang mengendarai mobil kembali lewat di jalan tersebut, namun tidak lama kemudian Terdakwa yang berdiri di jalan langsung menghalangi mobil pickup yang dikendarai oleh saksi, kemudian Terdakwa langsung mendekati mobil saksi dan menusuk sebuah pisau badik ke arah saksi, sehingga saksi mengeluarkan besi pemukul es dan mengayunkan ke arah Terdakwa agar Terdakwa pergi, namun Terdakwa terus menusukkan pisau badik tersebut ke arah saksi sehingga mengenai lengan bawah kanan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di pergelangan tangan kanan, namun saksi masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Sonny Bramantiyo Bin Eddy Soeleiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Amiruddin Bin Palao;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, pukul 00.30 WITA di Jalan Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT 16 Kelurahan Berbas Pantai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 23.45 WITA, saksi melihat ada keributan di tengah jalan di depan Wisma Borneo, yakni Terdakwa yang sedang bertengkar dengan seorang perempuan, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin Bin Palao yang mengendarai mobil pick up

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di jalan tersebut, dimana sempat terjadi keributan antara Saksi Amiruddin Bin Palao dan Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Saksi Styo Wahyudi Bin Subandi (Alm) mendekati tempat tersebut, namun setelah itu Saksi Amiruddin Bin Palao pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 00.30 WITA, Saksi Amiruddin Bin Palao yang mengendarai mobil pick up kembali melintasi di jalan tersebut, dimana Terdakwa sudah berdiri di tengah jalan dan menghalangi mobil pickup yang dikendari oleh Saksi Amiruddin Bin Palao tersebut sehingga terjadi keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau badik dan mengayunkan ke arah Saksi Amiruddin Bin Palao yang berada di dalam mobil sehingga mengenai lengan bawah kanan dari Saksi Amiruddin Bin Palao, selanjutnya, kemudian saksi bersama dengan Saksi Styo Wahyudi Bin Subandi (Alm) mendekati tempat tersebut, dan meminta Saksi Styo Wahyudi Bin Subandi (Alm) agar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontang Selatan, kemudian anggota polisi datang dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Bontang Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Styo Wahyudi Bin Subandi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Amiruddin Bin Palao;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, pukul 00.30 WITA di Jalan Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saksi merupakan Polisi Bhabin Kamtibmas Kelurahan Berbas Pantai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 23.45 WITA, saksi melihat ada keributan di tengah jalan di depan Wisma Borneo, yakni Terdakwa yang sedang bertengkar dengan seorang perempuan, tidak lama kemudian Saksi Amiruddin Bin Palao yang mengendarai mobil pick up melintas di jalan tersebut, dimana sempat terjadi keributan antara Saksi Amiruddin Bin Palao dan Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan Saksi Sonny Bramantiyo Bin Eddy Soeleiman (Alm) mendekati tempat tersebut, namun setelah itu Saksi Amiruddin Bin Palao pergi meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 00.30

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon



WITA, Saksi Amiruddin Bin Palao yang mengendarai mobil pick up kembali melintasi di jalan tersebut, dimana Terdakwa sudah berdiri di tengah jalan dan menghalangi mobil pickup yang dikendari oleh Saksi Amiruddin Bin Palao tersebut sehingga terjadi keributan, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau badik dan mengayunkan ke arah Saksi Amiruddin Bin Palao yang berada di dalam mobil sehingga mengenai lengan bawah kanan dari Saksi Amiruddin Bin Palao, selanjutnya, kemudian saksi bersama dengan Saksi Sonny Bramantiyo Bin Eddy Soeleiman (Alm) mendekati tempat tersebut, dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bontang Selatan, kemudian anggota polisi datang dan mengamankan Terdakwa ke Polsek Bontang Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Anto Bin Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Amiruddin Bin Palao;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, pukul 00.30 WITA di Jalan Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Polsek Bontang Selatan langsung menuju ke tempat kejadian setelah sebelumnya menerima laporan dari Saksi Styo Wahyudi Bin Subandi (Alm);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim dari Polsek Bontang Selatan langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa sebilah pisau badik beserta sarungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Saksi Amiruddin Bin Palao pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, pukul 00.30 WITA di Jalan Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan menggunakan sebilah badik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 23.30 WITA, Terdakwa sempat cekkock dengan seorang perempuan di tengah jalan, dimana pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian, sebuah mobil pickup yang dikendari oleh Saksi Amiruddin Bin Palao melintas dan hampir menabrak Terdakwa yang sedang berdiri di tengah jalan, Terdakwa langsung marah dan meneriaki Saksi Amiruddin Bin Palao yang berada di dalam mobil namun Saksi Amiruddin Bin Palao keluar dari mobil pickup dengan membawa sebuah pemukul es batu, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke wisma untuk mengambil sebilah pisau badik dan kembali ke jalan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 00.30 WITA, Terdakwa melihat mobil pickup yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Bin Palao melintas dan Terdakwa langsung berdiri di tengah jalan untuk menghalangi mobil pickup tersebut, kemudian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau badik dari sarungnya dan mendatangi Saksi Amiruddin Bin Palao yang masih berada di dalam mobil, kemudian menusuk-nusukan pisau badik tersebut ke arah Saksi Amiruddin Bin Palao, namun Saksi Amiruddin Bin Palao langsung mengeluarkan pemukul batu es untuk menghalau Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menusukkan pisau badik tersebut ke arah lengan bawah kanan dari Saksi Amiruddin Bin Palao sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Amiruddin Bin Palao keluar dari mobil pickup tersebut dan meminta maaf kepada Terdakwa sehingga Terdakwa juga ikut meminta maaf;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa kembali ke wisma dan tidak lama kemudian anggota kepolisian Polsek Bontang Selatan menangkap Terdakwa dan mengamankan ke Polsek Bontang Selatan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau badik terbuat dari besi beserta sarungnya; yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:



1. *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Amalia Bontang No: 052/RS-AB/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elzanita Devi Erdika selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Amiruddin, dengan hasil pemeriksaan luar:

Extrimitas Atas: Terdapat luka robek pada lengan bawah kanan bagian depan lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Amiruddin Bin Palao pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Amiruddin Bin Palao dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 23.30 WITA, Terdakwa sempat cekcok dengan seorang perempuan di tengah jalan, dimana pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian, sebuah mobil pickup yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Bin Palao melintas dan hampir menabrak Terdakwa yang sedang berdiri di tengah jalan, Terdakwa langsung marah dan meneriaki Saksi Amiruddin Bin Palao yang berada di dalam mobil namun Saksi Amiruddin Bin Palao keluar dari mobil pickup dengan membawa sebuah pemukul es batu, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke wisma untuk mengambil sebilah pisau badik dan kembali ke jalan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 00.30 WITA, Terdakwa melihat mobil pickup yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Bin Palao melintas dan Terdakwa langsung berdiri di tengah jalan untuk menghalangi mobil pickup tersebut, kemudian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau badik dari sarungnya dan mendatangi Saksi Amiruddin Bin Palao yang masih berada di dalam mobil, kemudian menusuk-nusukan pisau badik tersebut ke arah Saksi Amiruddin Bin Palao, namun Saksi Amiruddin Bin Palao langsung mengeluarkan pemukul batu es untuk menghalau Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menusukkan pisau badik tersebut ke arah lengan bawah kanan dari Saksi Amiruddin Bin Palao sebanyak 1 (satu) kali;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, ternyata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang Penganiayaan, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan sebagai berikut:

- Sengaja melukai tubuh manusia;
- Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan (*pijn*);
- Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;
- Menyebabkan perasaan tidak enak;
- Sengaja mengganggu kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, terlebih lagi bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, yang mana berhubungan dengan motif dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Amiruddin Bin Palao pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, pukul 00.30 WITA bertempat di Jalan Diponegoro RT.16 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Amiruddin Bin Palao dengan menggunakan sebilah badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi dan Terdakwa, diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 23.30 WITA, Terdakwa sempat cekkock dengan seorang perempuan di tengah jalan, dimana pada saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk, tidak lama kemudian, sebuah mobil pickup yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Bin Palao melintas dan hampir menabrak Terdakwa yang sedang berdiri di tengah jalan, Terdakwa langsung marah dan meneriaki Saksi Amiruddin Bin Palao yang berada di dalam mobil namun Saksi Amiruddin Bin Palao keluar dari mobil pickup dengan membawa sebuah pemukul es batu, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke wisma untuk mengambil sebilah pisau badik dan kembali ke jalan tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 00.30 WITA, Terdakwa melihat mobil pickup yang dikendarai oleh Saksi Amiruddin Bin Palao melintas dan Terdakwa langsung berdiri di tengah jalan untuk menghalangi mobil pickup tersebut, kemudian, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau badik dari sarungnya dan mendatangi Saksi Amiruddin Bin Palao yang masih berada di dalam mobil, kemudian menusuk-nusukan pisau badik tersebut ke arah Saksi Amiruddin Bin Palao, namun Saksi Amiruddin Bin Palao langsung mengeluarkan pemukul batu es untuk menghalau Terdakwa,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa berhasil menusukkan pisau badik tersebut ke arah lengan bawah kanan dari Saksi Amiruddin Bin Palao sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Amiruddin Bin Palao, yakni akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Amiruddin Bin Palao mengalami luka di pergelangan tangan kanan, namun Saksi Amiruddin Bin Palao masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara normal, dan setelah kejadian penusukan tersebut, Saksi Amiruddin Bin Palao masih dapat membawa mobil pickup tersebut pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Amalia Bontang No: 052/RS-AB/X/2022 tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elzanita Devi Erdika selaku Dokter Jaga Rumah Sakit Amalia Bontang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama AMIRUDDIN, dengan hasil pemeriksaan luar: yakni Extrimitas Atas: Terdapat luka robek pada lengan bawah kanan bagian depan lima sentimeter dari pergelangan tangan dengan ukuran panjang tujuh sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dan dengan memperhatikan hasil *Visum et Repertum* serta kondisi luka dari Saksi Amiruddin Bin Palao, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri Saksi Amiruddin Bin Palao, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeraan, melainkan lebih ditekankan pada

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau badik terbuat dari besi beserta sarungnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiman alias Ambut Bin Jamaluddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau badik terbuat dari besi beserta sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Edgar Hubert Deardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartinah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)